
PENGATURAN KEMIRIPAN MEREK BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2016 TENTANG MEREK DAN INDIKASI GEOGRAFIS

Akhmad Zulkifli

akhmazulkifli70@gmail.com, Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sultan Adam, Indonesia

ABSTRACT

The very close relationship between the protection of Intellectual Property Rights and increasing domestic economic growth in a country has resulted in unhealthy business competition, giving rise to Trademark (product) disputes, which have become increasingly common in recent years, it has been proven that quite a few producers and Brand owners have filed lawsuits in the commercial courts or general court related to trademark crimes. To analyze the legal problems mentioned above, a type of normative legal research is used, namely research on library materials or relevant secondary data. This research uses a statutory regulation approach and a conceptual approach, then this research is analytical descriptive. The legal materials used consist of primary, secondary and tertiary legal materials. These legal materials were collected through literature study, the collected legal materials were processed through systematic stages and then analyzed qualitatively. The results of the research show that the regulation of rights to related Marks as an effort to protect intellectual property rights is still very weak, this is because even though the Mark has been registered, it does not rule out the possibility that the Mark has similarities in essence or in its entirety with a Mark that has previously been registered, because of the rights Exclusiveness for this Mark is given to those who register first while subsequent Applicants who apply for the same or similar Mark will not receive legal protection and for registered Marks which later become generic names, anyone can apply for a Mark using the generic name in question with the addition of other words. as long as there is a distinguishing element, however, it is not specified which types of generic names may be used in the same Mark registration so that it will give rise to Mark disputes in the future and the application of sanctions for legal violations of Mark rights is preceded by an investigation by the police or investigators from the Ministry of Law and Human Rights regarding Mark violations. on the basis of a complaint or report from a person or business actor who feels that the rights to the mark they own have been violated, which then applies Articles 100 and 102 of Law Number 20 of 2016 concerning Marks and Geographical Indications, which is a complaint offense using the main criminal sanctions, namely imprisonment and /or criminal fines, which in their application can be imperative or alternative, besides that they still use maximum criminal sanctions which have the potential for judges to be inconsistent in deciding on trademark rights cases, thereby not providing legal certainty and legal protection and justice for holders of trademark rights.

Keywords : Intellectual Property Rights, Brands, Legal Sanctions

ABSTRAK

Hubungan yang sangat erat antara perlindungan Hak Kekayaan Intelektual dengan peningkatan pertumbuhan ekonomi dosmetik sebuah negara menjadi persaingan usaha yang tidak sehat sehingga menimbulkan perselisihan Merek dagang (produk) semakin marak beberapa tahun belakangan ini, terbukti tidak sedikit produsen maupun pemilik Merek mengajukan gugatan ke pengadilan niaga maupun pengadilan umum terkait tindak pidana Merek. Untuk menganalisis permasalahan hukum tersebut di atas, maka dipergunakan jenis penelitian hukum normatif, yaitu

penelitian terhadap bahan pustaka atau data sekunder yang relevan. Penelitian ini menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan konsep, kemudian penelitian ini bersifat deskriptif analitis. Bahan hukum yang digunakan terdiri dari bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Bahan-bahan hukum tersebut dikumpulkan melalui studi pustaka, bahan-bahan hukum yang telah terkumpul dilakukan pengolahan melalui tahapan-tahapan secara sistematis selanjutnya dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukan bahwa pengaturan hak atas Merek terkait sebagai upaya perlindungan hak kekayaan intelektual masih sangat lemah, hal ini disebabkan meskipun telah di daftarkan Merek tersebut tetapi tidak menutup kemungkinan Merek tersebut memiliki persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan Merek yang telah dahulu di daftarkan, karena hak eksklusif terhadap Merek ini diberikan kepada yang mendaftar lebih dulu sedangkan Pemohon sesudahnya yang mengajukan Merek yang sama atau mirip tidak akan mendapat perlindungan hukum serta terhadap Merek terdaftar yang kemudian menjadi nama generik, setiap orang dapat mengajukan permohonan Merek dengan menggunakan nama generik dimaksud dengan tambahan kata lain sepanjang ada unsur pembeda akan tetapi tidak ditentukan jenis-jenis nama generik yang boleh dipergunakan sama dalam pendaftaran Merek sehingga akan menimbulkan sengketa Merek dikemudian hari dan Penerapan sanksi pelanggaran hukum hak atas Merek didahului dengan penyidikan oleh kepolisian atau penyidik dari kementerian Hukum dan HAM terakit pelanggaran Merek atas dasar pengaduan atau pelaporan dari seseorang atau pelaku usaha yang merasa hak atas Merek yang dimilikinya dilanggar yang kemudian diterapkan Pasal 100 dan 102 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis, yang merupakan delik aduan menggunakan sanksi pidana pokok yaitu Pidana penjara dan/atau pidana denda yang dalam penerapannya bisa bersifat imperatif atau alternatif selain itu juga masih menggunakan sanksi pidana maksimum yang berpotensi terjadinya ketidakseragaman hakim dalam memutus perkara hak atas Merek sehingga tidak memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum serta keadilan bagi pemegang hak atas Merek.

Kata Kunci : Hak Kekayaan Intelektual, Merek, Sanksi Hukum

PENDAHULUAN

Sekarang ini terdapat suatu usaha-usaha yang terstruktur dan sistematis untuk membongkong, meniru, atau menjiplak ketenaran Merek dagang, yang menimbulkan kesulitan bagi konsumen untuk membedakan produk mereka, sehingga mengakibatkan kerugian yang besar, baik secara materil dalam bentuk berkurangnya pendapatan usaha, maupun secara immaterial dalam bentuk rusaknya reputasi atau nama baik karena produk milik pendompleng tidak memiliki standar kualitas yang sama, melainkan kualitas yang lebih rendah dari aslinya bahkan dapat membahayakan keselamatan konsumen.

Adapun contoh kemiripan Merek yang dianggap terjadi pelanggaran Merek maupun tindak pidana Merek yang Peneliti kutip, adalah sebagai berikut:¹

1. Extrajoss dengan Enerjos
2. Mie sedaap dengan Mie sedaaap
3. Popice dengan Topice
4. Oreo dengan Ororio
5. MS Glow dengan PS Glow

¹ [Microsoft Word - BAB III ACC.docx \(unikom.ac.id\)](#) diakses tanggal 27 Juli 2022

Berdasarkan hal tersebut di atas maka Merek perlu mendapatkan perlindungan, perdagangan tidak akan berkembang baik jika Merek tidak mendapatkan perlindungan hukum yang memadai di suatu Negara. Negara harus hadir dalam terkait memberikan perlindungan Merek tersebut, meskipun telah menetapkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis, pelanggaran dan tindak pidana terhadap Merek masih saja terus terjadi.

Kemudian pasca berlakunya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, dimana Undang-Undang Cipta Kerja ini yang juga turut merubah beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Di dalam Undang-Undang Cipta Kerja, pada Pasal 108 menyebutkan beberapa perubahan yaitu:

Pasal 20 Merek tidak dapat didaftar jika:

- a. bertentangan dengan ideologi negara, peraturan perundangan-undang, moralitas agama, kesusilaan, atau ketertiban umum;
- b. sama dengan, berkaitan dengan, atau hanya menyebut barang dan/atau jasa yang dimohonkan pendaftarannya;
- c. memuat unsur yang dapat menyesatkan masyarakat tentang asal, kualitas, jenis, ukuran, macam, tujuan penggunaan barang dan/atau jasa yang dimohonkan pendaftarannya atau merupakan nama varietas tanaman yang dilindungi untuk barang dan/atau jasa yang sejenis;
- d. memuat keterangan yang tidak sesuai dengan kualitas, manfaat, atau khasiat dari barang dan/atau jasa yang diproduksi;
- e. tidak memiliki daya pembeda
- f. merupakan nama umum dan/atau lambang milik umum; dan/atau mengandung bentuk yang bersifat fungsional.
- g. mengandung bentuk yang bersifat fungsional.

Ketentuan Pasal 23 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

- (1) Pemeriksaan substantif merupakan pemeriksaan yang dilakukan oleh Pemeriksa terhadap Permohonan pendaftaran Merek.
- (2) Segala keberatan dan atau sanggahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dan Pasal 17 menjadi pertimbangan dalam pemeriksaan substantif sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Dalam hal tidak terdapat keberatan terhitung sejak tanggal berakhirnya pengumuman, dilakukan pemeriksaan substantif terhadap Permohonan.
- (4) Pemeriksaan substantif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diselesaikan dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) Hari.
- (5) Dalam hal terdapat keberatan dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) Hari terhitung sejak tanggal berakhirnya batas waktu penyampaian sanggahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, dilakukan pemeriksaan substantif terhadap Permohonan.
- (6) Pemeriksaan substantif sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diselesaikan dalam jangka waktu paling lama 90 (sembilan puluh) Hari.
- (7) Dalam hal diperlukan untuk melakukan pemeriksaan substantif, dapat ditetapkan tenaga ahli pemeriksa Merek di luar Pemeriksa
- (8) Hasil pemeriksaan substantif yang dilakukan oleh tenaga ahli pemeriksa Merek di luar Pemeriksa sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dapat dianggap sama dengan

hasil pemeriksaan substantif yang dilakukan oleh Pemeriksa dengan Persetujuan Menteri.

Ketentuan Pasal 25 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

- (1) Sertifikat Merek diterbitkan oleh Menteri sejak Merek tersebut terdaftar.
- (2) Sertifikat Merek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:
 - a. nama dan alamat lengkap pemilik Merek yang didaftar;
 - b. nama dan alamat lengkap Kuasa dalam hal Permohonan melalui Kuasa;
 - c. Tanggal Penerimaan;
 - d. nama negara dan Tanggal Penerimaan pemohonan yang pertama kali dalam hal Permohonan diajukan dengan menggunakan Hak Prioritas;
 - e. label Merek yang didaftarkan, termasuk keterangan mengenai macam warna jika Merek tersebut menggunakan unsur warna, dan jika Merek menggunakan bahasa asing, huruf selain huruf Latin, dan/atau angka yang tidak lazim digunakan dalam bahasa Indonesia disertai terjemahannya dalam bahasa Indonesia, huruf Latin dan angka yang lazim digunakan dalam bahasa Indonesia serta cara pengucapannya dalam ejaan Latin;
 - f. nomor dan tanggal pendaftaran;
 - g. kelas dan jenis barang dan/atau jasa yang Mereknya didaftar; dan
 - h. jangka waktu berlakunya pendaftaran Merek.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, peneliti tertarik untuk mengangkat dalam sebuah penelitian yang berjudul "Pengaturan Kemiripan Merek Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis". Tujuan penelitian ini untuk mengetahui tentang pengaturan persamaan pokok suatu merek produk dengan merek terdaftar serta untuk mengetahui tentang penerapan sanksi pidana terhadap pelanggaran hak atas merek.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif yaitu suatu penelitian yang mengkaji dan menganalisis tentang norma-norma hukum yang telah ditetapkan oleh pejabat yang berwenang.² Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konsep (*conceptual approach*). Pendekatan Perundang-Undangan dilakukan dengan menelaah peraturan perundang-undangan dan regulasi yang terkait dengan pokok bahasan. Kemudian pendekatan konsep adalah suatu pendekatan yang bertolak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang didalam ilmu hukum, sehingga akan ditemukan ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum dan asas-asas hukum yang relevan dengan isu yang dihadapi. Secara garis besar penelitian normatif adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan kepustakaan atau data sekunder. Dengan demikian, penelitian ini sepenuhnya menggunakan data sekunder, sehingga yang dikaji adalah kaidah-kaidah normatif dan asas-asas hukum.

HASIL DAN PEMBAHASAN

² Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani. 2014. *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, hlm.13.

HASIL

Pengertian dan Dasar Hukum Tentang Merek

Merek adalah tanda pengenal yang membedakan milik seseorang dengan milik orang lain.³ Pengertian tentang Merek berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek Dan Indikasi Geografis, pada Pasal 1 menerangkan bahwa:

- (1) Merek adalah tanda yang dapat ditampilkan secara grafis berupa gambar, logo, nama, kata, huruf, angka, susunan warna, dalam bentuk 2 (dua) dimensi dan/atau 3 (tiga) dimensi, suara, hologram, atau kombinasi dari 2 (dua) atau lebih unsur tersebut untuk membedakan barang dan/atau jasa yang diproduksi oleh orang atau badan hukum dalam kegiatan perdagangan barang dan/atau jasa.
- (2) Merek Dagang adalah Merek yang digunakan pada barang yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk membedakan dengan barang sejenis lainnya.
- (3) Merek Jasa adalah Merek yang digunakan pada jasa yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk membedakan dengan jasa sejenis lainnya.
- (4) Merek Kolektif adalah Merek yang digunakan pada barang dan/atau jasa dengan karakteristik yang sama mengenai sifat, ciri umum, dan mutu barang atau jasa serta pengawasannya yang akan diperdagangkan oleh beberapa orang atau badan hukum secara bersama-sama untuk membedakan dengan barang dan/atau jasa sejenis lainnya;
- (5) Hak atas Merek adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada pemilik Merek yang terdaftar untuk jangka waktu tertentu dengan menggunakan sendiri Merek tersebut atau memberikan izin kepada pihak lain untuk menggunakannya.

Adapun ruang lingkup Merek yang dilindungi oleh undang-undang Merek ini sebagaimana ketentuan dari Pasal 2 ayat (3) menyebutkan bahwa Merek yang dilindungi terdiri atas tanda berupa gambar, logo, nama, kata, huruf, angka, susunan warna, dalam bentuk 2 (dua) dimensi dan/atau 3 (tiga) dimensi, suara, hologram, atau kombinasi dari 2 (dua) atau lebih unsur tersebut untuk membedakan barang dan/atau jasa yang diproduksi oleh orang atau badan hukum dalam kegiatan perdagangan barang dan/atau jasa.

Prosedur Pendaftaran Suatu Merek di Indonesia

Prosedur permohonan pendaftaran Merek terdapat di dalam undang-undang Merek, yaitu di Pasal 4 ayat:

- (1) Permohonan pendaftaran Merek diajukan oleh Pemohon atau Kuasanya kepada Menteri secara elektronik atau non-elektronik dalam bahasa Indonesia.
- (2) Dalam Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mencantumkan:
 - a. tanggal, bulan, dan tahun Permohonan;
 - b. nama lengkap, kewarganegaraan, dan alamat Pemohon;
 - c. nama lengkap dan alamat Kuasa jika Permohonan diajukan melalui Kuasa;
 - d. warna jika Merek yang dimohonkan pendaftarannya menggunakan unsur warna;
 - e. nama negara dan tanggal permintaan Merek yang pertama kali dalam hal Permohonan diajukan dengan Hak Prioritas; dan f. kelas barang dan/atau kelas jasa serta uraian jenis barang dan/atau jenis jasa.

³ Harsono Adisumarto, 1989. *Hak Milik Intelektual Khususnya Paten dan Merek*, Jakarta: Akademika Pressindo, hlm. 44

- (3) Permohonan ditandatangani Pemohon atau Kuasanya.
- (4) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan label Merek dan bukti pembayaran biaya.
- (5) Biaya Permohonan pendaftaran Merek ditentukan per kelas barang dan/atau jasa.
- (6) Dalam hal Merek sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berupa bentuk 3 (tiga) dimensi, label Merek yang dilampirkan dalam bentuk karakteristik dari Merek tersebut.
- (7) Dalam hal Merek sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berupa suara, label Merek yang dilampirkan berupa notasi dan rekaman suara.
- (8) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilampiri dengan surat pernyataan kepemilikan Merek yang dimohonkan pendaftarannya.
- (9) Ketentuan lebih lanjut mengenai biaya Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Selanjutnya di Pasal 5 ayat:

- (1) Dalam hal Permohonan diajukan oleh lebih dan satu Pemohon yang secara bersama-sama berhak atas Merek tersebut, semua nama Pemohon dicantumkan dengan memilih salah satu alamat sebagai alamat Pemohon.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh salah satu dari Pemohon yang berhak atas Merek tersebut dengan melampirkan persetujuan tertulis dari para Pemohon yang mewakilkan.
- (3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang salah seorang Pemohnnya atau lebih warga negara asing dan badan hukum asing yang berdomisili di luar negeri wajib diajukan melalui Kuasa.
- (4) Dalam hal Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan melalui Kuasanya, surat kuasa untuk itu ditandatangani oleh semua pihak yang berhak atas Merek tersebut.

Kemudian pada Pasal 6 ayat:

- (1) Permohonan untuk lebih dari 1 (satu) kelas barang dan/atau jasa dapat diajukan dalam satu Permohonan.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus menyebutkan jenis barang dan/atau jasa yang termasuk dalam kelas yang dimohonkan pendaftarannya.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai kelas barang dan/atau jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri.

Pada Pasal 7 ayat:

- (1) Permohonan dan hal yang berkaitan dengan administrasi Merek yang diajukan oleh Pemohon yang bertempat tinggal atau berkedudukan tetap di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia wajib diajukan melalui Kuasa.
- (2) Pemohon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menyatakan dan memilih alamat Kuasa sebagai domisili hukum di Indonesia.

Secara rinci diatur kemudian dengan Peraturan Menteri Nomor 67 Tahun 2016 Tentang Pendaftaran Merek, sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Nomor 67 Tahun 2016 Tentang Pendaftaran Merek.

Adapun pengaturan yang terdapat di dalam Peraturan Menteri Nomor 67 Tahun 2016 Tentang Pendaftaran Merek terkait syarat pendaftaran Merek adalah sebagai berikut:

Pasal 3 ayat:

- (1) Permohonan diajukan dengan mengisi formulir rangkap 2 (dua) dalam bahasa Indonesia oleh Pemohon atau Kuasanya kepada Menteri.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:

- a. tanggal, bulan, dan tahun Permohonan;
 - b. nama lengkap, kewarganegaraan, dan alamat Pemohon;
 - c. nama lengkap dan alamat Kuasa jika Permohonan diajukan melalui Kuasa;
 - d. nama negara dan tanggal permintaan Merek yang pertama kali dalam hal Permohonan diajukan dengan Hak Prioritas;
 - e. label Merek;
 - f. warna jika Merek yang dimohonkan pendaftarannya menggunakan unsur warna; dan
 - g. kelas barang dan/atau kelas jasa serta uraian jenis barang dan/atau jenis jasa.
- (3) Dalam mengajukan Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus melampirkan dokumen:
- a. bukti pembayaran biaya Permohonan;
 - b. label Merek sebanyak 3 (tiga) lembar, dengan ukuran paling kecil 2 x 2 cm (dua kali dua sentimeter) dan paling besar 9 x 9 cm (sembilan kali sembilan sentimeter);
 - c. surat pernyataan kepemilikan Merek;
 - d. surat kuasa, jika Permohonan diajukan melalui Kuasa;
 - e. bukti prioritas, jika menggunakan Hak Prioritas dan terjemahannya dalam bahasa Indonesia.
- (4) Dalam hal Merek sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e berupa bentuk 3 (tiga) dimensi, label Merek yang dilampirkan dalam bentuk karakteristik dari Merek tersebut yang berupa visual dan deskripsi klaim pelindungan.
- (5) Dalam hal Merek sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e berupa suara, label Merek yang dilampirkan berupa notasi dan rekaman suara.
- (6) Dalam hal Merek sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e berupa suara yang tidak dapat ditampilkan dalam bentuk notasi, label Merek yang dilampirkan dalam bentuk sonogram.
- (7) Dalam hal Merek sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e berupa hologram, label Merek yang dilampirkan berupa tampilan visual dari berbagai sisi.
- (8) Format formulir Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Direktur Jenderal.

Berdasarkan Peraturan Menteri Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Nomor 67 Tahun 2016 Tentang Pendaftaran Merek, mengalami perubahan pada Pasal 12 ayat:

- (1) Dalam hal berdasarkan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 permohonan dinyatakan lengkap, telah melampaui jangka waktu pengumuman, dan tidak terdapat keberatan, permohonan dilakukan pemeriksaan substantif oleh Pemeriksa.
- (2) Dalam hal pada masa pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdapat keberatan, pemeriksaan substantif dilakukan dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) Hari terhitung sejak tanggal berakhirnya batas waktu penyampaian sanggahan.

Pasal 13 ayat:

- (1) Pemeriksaan substantif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) diselesaikan dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) Hari.
- (2) Pemeriksaan substantif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) diselesaikan dalam jangka waktu paling lama 90 (sembilan puluh) Hari.
- (3) Dalam melakukan pemeriksaan substantif sebagaimana dimaksud pada ayat (2), setiap keberatan dan/atau sanggahan menjadi pertimbangan.

Selanjutnya di Pasal 16 ayat:

- (1) Permohonan pendaftaran Merek tidak dapat didaftar jika:
 - a. bertentangan dengan ideologi negara, peraturan perundang-undangan, moralitas, agama, kesusilaan, atau ketertiban umum;
 - b. sama dengan, berkaitan dengan, atau hanya menyebut barang dan/atau jasa yang dimohonkan pendaftarannya;
 - c. memuat unsur yang dapat menyesatkan masyarakat tentang asal, kualitas, jenis, ukuran, macam, tujuan penggunaan barang dan/atau jasa yang dimohonkan pendaftarannya atau merupakan nama varietas tanaman yang dilindungi untuk barang dan/atau jasa yang sejenis;
 - d. memuat keterangan yang tidak sesuai dengan kualitas, manfaat, atau khasiat dari barang dan/atau jasa yang diproduksi;
 - e. tidak memiliki daya pembeda;
 - f. merupakan nama umum dan/atau lambang milik umum; dan/atau
 - g. mengandung bentuk yang bersifat fungsional.
- (2) Permohonan ditolak oleh Menteri dalam hal Merek yang dimohonkan mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan:
 - a. Merek terdaftar milik pihak lain atau dimohonkan lebih dahulu oleh pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis;
 - b. Merek terkenal milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis;
 - c. Merek terkenal milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa tidak sejenis yang memenuhi persyaratan tertentu; atau
 - d. indikasi geografis terdaftar.
- (3) Permohonan pendaftaran Merek ditolak oleh Menteri jika Merek tersebut:
 - a. merupakan atau menyerupai nama atau singkatan nama orang terkenal, foto, atau nama badan hukum yang dimiliki orang lain, kecuali atas persetujuan tertulis dari yang berhak;
 - b. merupakan tiruan atau menyerupai nama atau singkatan nama, bendera, lambang atau simbol atau emblem suatu negara, atau lembaga nasional maupun internasional, kecuali atas persetujuan tertulis dari pihak yang berwenang; atau
 - c. merupakan tiruan atau menyerupai tanda atau cap atau stempel resmi yang digunakan oleh negara atau lembaga Pemerintah, kecuali atas persetujuan tertulis dari pihak yang berwenang.
- (4) Permohonan ditolak oleh Menteri jika Permohonan tersebut diajukan oleh Pemohon yang beritikad tidak baik.

Perlindungan Hukum Atas Merek dan Sanksi Pelanggaran Hukum Hak Atas Merek

Kata perlindungan secara kebahasaan tersebut memiliki kemiripan atau kesamaan unsur-unsur, yaitu unsur tindakan melindungi, unsur pihak-pihak yang melindungi dan unsur cara-cara melindungi. Dengan demikian, kata perlindungan mengandung makna, yaitu suatu tindakan perlindungan atau tindakan melindungi dari pihak-pihak tertentu yang ditujukan untuk pihak tertentu dengan menggunakan cara-cara tertentu.⁴

Kata perlindungan dalam bahas Inggris disebut dengan protection. Istilah perlindungan menurut KBBI dapat disamakan dengan istilah proteksi, yang artinya adalah proses atau

⁴ Soedjono Dirdjosisworo, 2008. *Pengantar Ilmu Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 25-43.

perbuatan memperlindungi, sedangkan menurut *Black's Law Dictionary*, *protection* adalah *the act of protecting*.⁵

Adapun pendapat yang dikutip dari beberapa ahli mengenai perlindungan hukum sebagai berikut:

1. Menurut Philipus Hardjo perlindungan hukum bagi rakyat ada dua yaitu:⁶
 - a. Perlindungan hukum preventif artinya rakyat diberi kesempatan mengajukan pendapatnya sebelum keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif yang bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa.
 - b. Perlindungan hukum refrensif yang bertujuan menyelesaikan sengketa. Perlindungan hukum adalah suatu jaminan yang diberikan oleh Negara kepada semua pihak untuk dapat melaksanakan hak dan kepentingan hukum yang dimilikinya dalam kapasitasnya sebagai subyek hukum.
2. Menurut Satjito Rahardjo perlindungan hukum adalah adanya upaya melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan suatu Hak Asasi Manusia kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam rangka kepentingannya tersebut.⁷
3. Menurut Setiono perlindungan hukum adalah tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia.⁸
4. Menurut Muchsin perlindungan hukum adalah kegiatan untuk melindungi individu dengan menyerasikan hubungan nilai-nilai atau kaidah-kaidah yang menjelma dalam sikap dan tindakan dalam menciptakan adanya ketertiban dalam pergaulan hidup antara sesama manusia.⁹

Terkait perlindungan hukum atas Merek yang merupakan termasuk bagian dari Hak Kekayaan Intelektual berdasarkan beberapa pertimbangan dari pakar Bahasa Indonesia dan sesuai dengan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Per Undang-Undangan RI Nomor M.03. PR. 07.10 Tahun 2000 dan Persetujuan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara, dalam surat Nomor 24/M/PAN/1/2000, maka hingga saat ini istilah Hak atas Kekayaan Intelektual tersebut lebih lazim dirubah dengan istilah Hak Kekayaan Intelektual atau dapat juga disingkat dengan (HKI). Di Indonesia, HKI meliputi Hak Cipta, Hak Merek dan Indikasi Geografis, Hak Paten, Rahasia Dagang, Perlindungan Varietas Tanaman, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, dan Desain Industri.

Asas-Asas / Prinsip-Prinsip Hak Kekayaan Intelektual Pada hakikatnya, mempelajari hukum tidak dapat dipisahkan dengan asas-asas yang menjadi landasan berdirinya suatu hukum. Asas hukum bukan peraturan hukum, namun tidak ada hukum yang dapat dipahami tanpa mengetahui asas-asas hukum yang ada didalamnya.¹⁰

⁵ Bryan A. Garner, 2009. *Black's Law Dictionary*, ninth edition, St. paul, West, hlm. 1343.

⁶ Philipus.M. Hardjo, 1988. *Perlindungan Hukum bagi Rakyat Indonesia*, Surabaya: Bina Ilmu, hlm. 5.

⁷ Satjipro Rahardjo, 2003. Sisi-Sisi Lain dari Hukum di Indonesia, Jakarta: Kompas, hlm. 121.

⁸ Setiono, 2004. Disertasi: "Rule of Law", Fakultas Hukum, Surakarta: Universitas Sebelas Maret, hlm. 3.

⁹ Muchsin, 2003. Disertasi: "Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia", Fakultas Hukum, Surakarta: Universitas Sebelas Maret, hlm. 14

¹⁰ Satjipto Rahardjo, 2006, *Ilmu Hukum*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, hlm. 47.

Sunaryati Hartono, mengatakan bahwa dalam sistem Hak Kekayaan Intelektual dikenal prinsip untuk menyeimbangkan antara kepentingan individu dan kepentingan masyarakat, yaitu:¹¹

- a. Prinsip Keadilan (*the principle of natural justice*) Pencipta sebuah karya, atau orang lain yang bekerja membuat hasil dari kemampuan intelektualnya wajar memperoleh imbalan seperti adanya rasa aman karena dilindungi dan diakui atas hasil karyanya, hukum melindungi pencipta dengan hak untuk bertindak atas kepentingan tersebut yang tidak terbatas di dalam negeri pencipta, melainkan juga di luar batas negaranya.
- b. Prinsip Ekonomi (*The Economic Arguement*) Hak Kekayaan Intelektual merupakan hak yang berasal dari kegiatan kreatif suatu kemampuan daya pikir manusia yang diekspresikan kepada khalayak umum dalam berbagai bentuknya, memiliki manfaat dan berguna dalam menunjang kehidupan manusia. Maksudnya ialah kepemilikan itu wajar karena sifat ekonomis manusia menjadikan hak itu untuk menunjang kehidupannya di dalam masyarakat.
- c. Prinsip Kebudayaan (*The Cultural Arguement*) Pertumbuhan dan perkembangan ilmu pengetahuan, seni, dan sastra sangat besar artinya bagi peningkatan taraf kehidupan, peradaban, dan martabat manusia, selain itu akan memberikan keuntungan bagi masyarakat, bangsa, dan negara. Hal itu diharapkan mendorong semangat untuk melahirkan ciptaan baru.
- d. Prinsip Sosial (*The Social Argument*) Hukum tidak mengatur kepentingan manusia sebagai individu yang berdiri sendiri, terlepas dari manusia yang lain, tetapi hukum mengatur kepentingan manusia sebagai warga masyarakat. Jadi manusia dalam hubungannya dengan manusia lain, terikat dalam ikatan satu kemasyarakatan.

Adapun terkait sanksi Pidana di dalam ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis, terdapat di Pasal 100-102, sanksi Pidana tersebut adalah sebagai berikut:

Pasal 100 ayat:

- (1) Setiap Orang yang dengan tanpa hak menggunakan Merek yang sama pada keseluruhannya dengan Merek terdaftar milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis yang diproduksi dan/atau diperdagangkan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).
- (2) Setiap Orang yang dengan tanpa hak menggunakan Merek yang mempunyai persamaan pada pokoknya dengan Merek terdaftar milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis yang diproduksi dan/atau diperdagangkan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).
- (3) Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), yang jenis barangnya mengakibatkan gangguan kesehatan, gangguan lingkungan hidup, dan/atau kematian manusia, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

Pasal 101 ayat:

- (1) Setiap Orang yang dengan tanpa hak menggunakan tanda yang mempunyai persamaan pada keseluruhan dengan Indikasi Geografis milik pihak lain untuk barang dan/atau produk yang sama atau sejenis dengan barang dan/atau produk yang terdaftar, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).

¹¹ Sunaryati Hartono, 1982. *Hukum Ekonomi Pembangunan Indonesia*, Bandung: Binacipta, hlm. 10.

- (2) Setiap Orang yang dengan tanpa hak menggunakan tanda yang mempunyai persamaan pada pokoknya dengan Indikasi Geografis milik pihak lain untuk barang dan/atau produk yang sama atau sejenis dengan barang dan/atau produk yang terdaftar, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).

Pasal 102, menyatakan bahwa:

Setiap Orang yang memperdagangkan barang dan/atau jasa dan/atau produk yang diketahui atau patut diduga mengetahui bahwa barang dan/atau jasa dan/atau produk tersebut merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100 dan Pasal 101 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus raja rupiah).

PEMBAHASAN

Pengaturan Persamaan Pokok Suatu Merek Produk Dengan Merek Terdaftar

Dalam menganalisis Persamaan Pokok Suatu Merek Produk Dengan Merek Terdaftar dengan mengingat dan memperhatikan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis beberapa pengertian tentang pengaturan terkait Merek yang Peneliti rangkum menjadi sebuah kesimpulan bahwa di dalam Produk Merek baik itu Merek Dagang dan Merek Jasa yang telah terdaftar memiliki hak atas Merek tersebut yang merupakan hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada pemilik Merek yang terdaftar untuk jangka waktu tertentu dengan menggunakan sendiri Merek tersebut atau memberikan izin kepada pihak lain untuk menggunakannya. Untuk mendapatkan hak ekslusif tersebut, maka pelaku usaha juga harus memperhatikan ketentuan Pasal 108 Undang-Undang Cipta Kerja yang merubah ketentuan Pasal 20 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis.

Adapun terkait Pasal 21 ayat (1) huruf (d) permohonan tentang merek ditolak karena persamaan Indikasi Geografis terdaftar yang sudah di daftarkan oleh pemegang produk atau jasa lainnya, maksudnya Indikasi Geografis adalah suatu tanda yang menunjukkan daerah asal suatu barang dan/atau produk yang karena faktor lingkungan geografis termasuk faktor alam, faktor manusia atau kombinasi dari kedua faktor tersebut memberikan reputasi, kualitas, dan karakteristik tertentu pada barang dan/atau produk yang dihasilkan. Hak atas Indikasi Geografis adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada pemegang hak Indikasi Geografis yang terdaftar, selama reputasi, kualitas, dan karakteristik yang menjadi dasar diberikannya pelindungan atas Indikasi Geografis tersebut masih ada. Hal ini sebagaimana ketentuan Pasal 1 angka (6) dan (7) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis.

Selain itu penolakan Permohonan Merek diatur lebih lanjut dengan Peraturan Menteri Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 67 Tahun 2016 Tentang Pendaftaran Merek sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 67 Tahun 2016 Tentang Pendaftaran Merek.

Adapun contoh kemiripan Merek yang dianggap terjadi pelanggaran Merek maupun tindak pidana Merek yang Peneliti kutip di bagian sebelumnya seperti:

1. Extrajoss dengan Enerjos
2. Mie sedaap dengan Mie sedaaap
3. Popice dengan Topice

4. Oreo dengan Oriorio
5. MS Glow dengan PS Glow

Dalam menganalisis hal tersebut dapat dilihat dari bagian penjelasan Pasal 21 ayat (1) dijelaskan bahwa Yang dimaksud dengan “persamaan pada pokoknya” adalah kemiripan yang disebabkan oleh adanya unsur yang dominan antara Merek yang satu dengan Merek yang lain sehingga menimbulkan kesan adanya persamaan, baik mengenai bentuk, cara penempatan, cara penulisan atau kombinasi antara unsur, maupun persamaan bunyi ucapan, yang terdapat dalam Merek tersebut, yang jadi permasalahan lainnya adalah ketika kedua Merek tersebut telah mempunyai hak eksklusif sehingga menimbulkan sengketa Merek.

Persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya terhadap Merek terdaftar milik pihak lain atau dimohonkan lebih dahulu oleh pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis, Merek terkenal milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis, Merek terkenal milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa tidak sejenis yang memenuhi persyaratan tertentu, indikasi geografis terdaftar yang diantaranya pada bagian gambar, logo, nama, kata, huruf, angka, susunan warna, dalam bentuk 2 (dua) dimensi dan/atau 3 (tiga) dimensi, suara, hologram, atau kombinasi dari 2 (dua) atau lebih unsur tersebut untuk membedakan barang dan/atau jasa yang diproduksi oleh orang atau badan hukum dalam kegiatan perdagangan barang dan/atau jasa yang mengakibatkan menyesatkan masyarakat tentang asal, kualitas, jenis, ukuran, macam, tujuan penggunaan barang dan/atau jasa.

Berdasarkan kasus-kasus kemiripan Merek pada produk makanan dan minuman di atas dapat disimpulkan bahwa perlindungan terhadap Merek masih sangat lemah, meskipun telah di daftarkan Merek tersebut akan tetapi tidak menutup kemungkinan Merek tersebut memiliki Persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan Merek yang juga telah dahulu di daftarkan selain itu, permasalahan berikutnya adalah hak eksklusif terhadap Merek ini diberikan kepada yang mendaftar lebih dulu. Pemohon sesudahnya yang mengajukan Merek yang sama atau mirip tidak akan mendapat perlindungan hukum, sebagaimana yang tertuang di dalam ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek Dan Indikasi Geografis, di Pasal 21 ayat (1) huruf (a) menyebutkan bahwa (1) Permohonan ditolak jika Merek tersebut mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan Merek terdaftar milik pihak lain atau dimohonkan lebih dahulu oleh pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis.

Dengan memperhatikan ketentuan Pasal 21 ayat (1) huruf (a) tersebut di atas terlihat jelas bahwa perlindungan diberikan kepada siapa yang mendaftar lebih dulu. Pemohon sesudahnya yang mengajukan Merek yang sama atau mirip tidak akan mendapat perlindungan hukum. Hal ini menurut Peneliti berpotensi terjadi sengketa Merek antara pemegang hak Merek yang lebih dulu mendaftarkan Merek nya dengan pemilik asli yang tidak mendaftarkan Mereknya, hal ini terjadi karena Lembaga yang berwenang tidak mencemati ketentuan Pasal 21 ayat (1) huruf (b) pada ketentuan berikutnya terkait Permohonan ditolak jika Merek tersebut mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya. Sebagaimana juga perlu diketahui pada Pasal 3 disebutkan bahwa Hak atas Merek diperoleh setelah Merek tersebut terdaftar.

Sebagai catatan pengesampingan dari aturan Pasal 21 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis, yang terdapat di Pasal 22, disebutkan bahwa terhadap Merek terdaftar yang kemudian menjadi nama generik, setiap Orang dapat mengajukan Permohonan Merek dengan menggunakan nama generik dimaksud dengan tambahan kata lain sepanjang ada unsur pembeda. Namun pada bagian penjelasan tidak diatur penjelasan terakit apa yang dimaksud nama generik atau umum tersebut sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum

yang mana dianggap memiliki mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan Merek terdaftar milik pihak lain atau itu merupakan nama generik sehingga setiap orang dapat mengajukan Permohonan Merek dengan menggunakan nama generik dimaksud.

Penerapan Sanksi Pelanggaran Hukum Hak Atas Merek

Hak atas Kekayaan Intelektual tersebut lebih lazim dirubah dengan istilah Hak Kekayaan Intelektual atau dapat juga disingkat dengan (HKI). Di Indonesia, HKI meliputi Hak Cipta, Hak Merek dan Indikasi Geografis, Hak Paten, Rahasia Dagang, Perlindungan Varietas Tanaman, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, dan Desain Industri.

Dengan masuknya Hak atas Merek dalam Hak Kekayaan Intelektual yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis, yang di dalam ketentuannya selain mengatur terkait penyelesaian sengketa Merek yang terdaftar dan sama-sama juga memiliki hak atas Merek, juga mengatur terkait sanksi pidana yang diberikan terhadap seseorang atau pelaku usaha yang melakukan pelanggaran terhadap aturan yang ada di dalam Undang-Undang Tentang Merek dan Indikasi Geografis. Adapun jenis sanksi pidana yang diberlakukan di dalam undang-undang yang bersifat administrative ini adalah sanksi pidana penjara dan/atau sanksi pidana denda. Sebelum menganalisis lebih mendalam terkait penerapan sanksi pidana pada Undang-Undang Tentang Merek dan Indikasi Geografis, maka Peneliti akan menganalisis bagaimana proses penegakan hukum tindak pidana terkait pelanggaran hak atas Merek ini yang nantinya akan diterapkan pengenaan sanksi pidana berupa sanksi pidana penjara dan/atau sanksi pidana denda dengan memperhatikan ketentuan Pasal 103 yang menyebutkan bahwa terhadap ketentuan sanksi pidana yang terdapat pada Pasal 100 sampai dengan Pasal 102 merupakan delik aduan.

Delik aduan adalah delik yang hanya dapat dituntut, jika diadukan oleh orang yang merasa dirugikan. Delik aduan sifatnya pribadi/privat, yang memiliki syarat yaitu harus ada aduan dari pihak yang dirugikan. Ada atau tidaknya tuntutan terhadap delik ini tergantung persetujuan dari yang dirugikan/korban/orang yang ditentukan oleh Undang-Undang. Delik ini membicarakan mengenai kepentingan korban.

Seperti yang tercantum Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis, di Pasal 99 ayat (2) huruf (a) Penyidik berwenang melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Merek. Artinya penegakan hukum terhadap pelanggaran Merek didasarkan kepada laporan bukan pengaduan terhadap terjadinya pelanggaran hak atas Merek yang diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek Dan Indikasi Geografis. Sedangkan Pasal 103 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis menyebutkan bahwa tindak pidana pelanggaran hak atas Merek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100 dan Pasal 102 merupakan delik aduan yang didahului dengan pengaduan seseorang. Ketidaksinkronan dalam aturan ini menurut Peneliti akan berdampak dengan cara atau mekanisme penyidik dalam hal ini adalah penyidik kepolisian maupun penyidik dari kementerian Hukum dan HAM dalam menangani pelaporan suatu tindak pidana yang identik dengan suatu peristiwa pidana atau yang sering disebut dengan delik biasa, sedangkan pengaduan identik dengan delik aduan. Jika Penyidik berpatokan kepada Pasal 103 maka penyidikan pelanggaran hak atas Merek akan berjalan jika ada pengaduan dari seseorang atau pelaku usaha yang merasa dirugikan oleh seseorang atau pelaku usaha yang lainnya terkait hak atas Merek di milikinya. Sedangkan jika penyidik berpatokan terhadap Pasal 99 ayat (2) huruf (a) yang menyebutkan

bahwa Penyidik berwenang melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Merek, maka penyidik tidak perlu menunggu aduan dari seseorang atau pelaku usaha yang merasa dirugikan oleh seseorang atau pelaku usaha yang lainnya terkait hak atas Merek dimilikinya, hanya berdasarkan kepada laporan dari masyarakat terhadap suatu peristiwa hukum terkait pelanggaran hak atas Merek meskipun yang melaporkan tersebut bukan seseorang atau pelaku usaha yang berkaitan langsung dengan pelanggaran hak atas Merek. Dengan adanya dua ketentuan tersebut disamping menimbulkan kerancuan dalam penegakan hukum pelanggaran hak atas Merek, bisa juga dapat diartikan sebagai perluasan kewenangan Penyidik dalam menangani pelanggaran terhadap hak atas Merek ini dengan menafsirkan kedua Pasal tersebut yaitu Pasal 103 dan Pasal 99 ayat (2) huruf (a) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis yang ditafsirkan bahwa kewenangan penyidik berdasarkan pengaduan atau pelaporan dari masyarakat untuk dapat melakukan penyidikan pelanggaran hak atas Merek.

Berdasarkan analisis tersebut penerapan sanksi pidana pada pelanggaran hak atas Merek, terdapat dua pilihan oleh hakim di pengadilan apakah orang yang melanggar pasal tersebut dijatuhi sanksi pidana salah satu yaitu “penjara atau denda” atau penerapan sanksi pidananya diterapkan keduanya secara bersamaan. dua pertimbangan yang berbeda untuk permasalahan hukum yang sama ini tentunya membuat ketidakpastian mengenai apakah sanksi pidana yang dirumuskan dalam bentuk “penjara dan/atau denda” bermakna bahwa pidana penjara bersifat imperatif atau alternatif diantara penerapan sanksi terhadap pelanggaran terhadap hak atas Merek yang terdiri dari dua jenis hukuman pokok sebagaimana yang diatur dalam Pasal 10 huruf (a) KUHP yang berbunyi pidana pokok terdiri dari pidana mati, pidana penjara, pidana kurungan, pidana denda, pidana tutupan.

Sehingga berdasarkan analisis Peneliti dari penjelasan dan ketentuan tersebut diatas bahwa penerapan sanksi pidana terhadap pelanggaran hak atas Merek yang terdapat di dalam Pasal 100 dan 102 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis, merupakan pidana pokok sebagaimana ketentuan Pasal 10 KUHAP yaitu pidana penjara dan/atau pidana denda, adapun penerapan sanksi pidana pokok tersebut dapat dijatuhan oleh hakim, bersifat imperatif dan bisa juga alternatif tergantung pertimbangan hakim yang menangani perkara pelanggaran hak atas Merek.

PENUTUP

Berdasarkan pembahasan yang telah dikemukakan, maka dapat disimpulkan bahwa Pengaturan hak atas Merek terkait sebagai upaya perlindungan hak kekayaan intelektual masih sangat lemah, hal ini disebabkan meskipun telah di daftarkan Merek tersebut tetapi tidak menutup kemungkinan Merek tersebut memiliki persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan Merek yang telah dahulu di daftarkan, karena hak eksklusif terhadap Merek ini diberikan kepada yang mendaftar lebih dulu sedangkan Pemohon sesudahnya yang mengajukan Merek yang sama atau mirip tidak akan mendapat perlindungan hukum serta terhadap Merek terdaftar yang kemudian menjadi nama generik, setiap orang dapat mengajukan permohonan Merek dengan menggunakan nama generik dimaksud dengan tambahan kata lain sepanjang ada unsur pembeda akan tetapi tidak ditentukan jenis-jenis nama generik yang boleh dipergunakan sama dalam pendaftaran Merek sehingga akan menimbulkan sengketa Merek dikemudian hari dan Penerapan sanksi pelanggaran hukum hak atas Merek didahului dengan penyidikan oleh kepolisian atau penyidik dari kementerian Hukum dan HAM terkait pelanggaran Merek atas dasar pengaduan atau pelaporan dari seseorang atau pelaku usaha yang merasa hak atas Merek yang dimilikinya

dilanggar yang kemudian diterapkan Pasal 100 dan 102 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis, yang merupakan delik aduan menggunakan sanksi pidana pokok yaitu Pidana penjara dan/atau pidana denda yang dalam penerapannya bisa bersifat imperatif atau alternatif selain itu juga masih menggunakan sanksi pidana maksimum yang berpotensi terjadinya ketidakseragaman hakim dalam memutus perkara hak atas Merek sehingga tidak memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum serta keadilan bagi pemegang hak atas Merek.

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

Bryan A. Garner, 2009. *Black's Law Dictionary, ninth edition, St. paul, West;*

Harsono Adisumarto, 1989. *Hak Milik Intelektual Khususnya Paten dan Merek*, Jakarta: Akademika Pressindo;

Muchsin, 2003. Disertasi: “*Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia*”, Fakultas Hukum, Surakarta: Universitas Sebelas Maret;

Philipus.M. Hardjo, 1988. *Perlindungan Hukum bagi Rakyat Indonesia*, Surabaya: Bina Ilmu;

Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani. 2014. *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*. Jakrta : PT. Raja Grafindo Persada;

Soedjono Dirdjosisworo, 2008. *Pengantar Ilmu Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta;

Satjipro Rahardjo, 2003. *Sisi-Sisi Lain dari Hukum di Indonesia*, Jakarta: Kompas;

_____, 2006, *Ilmu Hukum*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti;

Setiono, 2004. Disertasi: “*Rule of Law*”, Fakultas Hukum, Surakarta: Universitas Sebelas Maret;

Sunaryati Hartono, 1982. *Hukum Ekonomi Pembangunan Indonesia*, Bandung: Binacipta;

Jurnal :

[Microsoft Word - BAB III ACC.docx \(unikom.ac.id\)](#)

http://badanbahasa.kemdikbud.go.id/lamanbahasa/petunjuk_praktis/638/Penggunaan%20Dan/ata_u

Peraturan Perundang-Undangan :

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis;

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2016 Tentang Pendaftaran Merek;

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 67 Tahun 2016 Tentang Pendaftaran Merek.